

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-undangan di antaranya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Menurut Retnowulan Sutinto, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat

mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Kita Sepakat Bahwa Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang– Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. *Restorative Justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem-Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti

¹ Romli atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166

karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikeluarkan.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3

Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada,

sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *Restorative Justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

Salah satu studi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang terjadi di Cirebon yang dilakukan oleh AH (17) pengeroyokan yang sebagaimana laporan polisi, Nomor LP/27/B/X/2017/RES CRB/SEK.SUMBER, tanggal 25 Oktober 2017. Perbuatan anak tersebut melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal dengan judul “**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Cirebon**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Cirebon?
2. Mengapa *Resoratte Justice* berlaku terhadap tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 tahun di Polres Cirebon?
3. Apakah faktor penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Cirebon dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Bersesuaian dengan permasalahan yang telah dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Resoratte Justice* berlaku terhadap

tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 tahun di Polres Cirebon.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Cirebon dan beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan sistem peradilan pidana anak, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditingkat penyidikan oleh kepolisian di Polres Cirebon.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kepolisian tentang *Resorative Justice* di Polres Cirebon.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah tindak pidana anak dibawah umur 7 tahun di Polres Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Muh. Irfan (2017), penelitian yang berjudul: “*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar*”. Penelitian ini menghasilkan penerapan konsep Restorative Justice pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Bahwa Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Sehingga perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi penting hal ini diadasi bahwa telah terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, lalu kemudian lahir Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya mengamanahkan untuk menerapkan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dipercaya dapat menjadi solusi yang tepat untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.³

Mansari, dkk. (2017), penelitian ini berjudul: “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*”. Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan diversi yang tidak maksimal di wilayah Banda Aceh dikarenakan masyarakat lebih cenderung

³ Muh. Irfan, “*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar*”. (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

menggunakan pengadilan formal daripada pengadilan non formal karena menganggap penyelesaian melalui diversi berakhir dengan damai, tidak menimbulkan efek jera, tidak berkeadilan kepada korban, pelaku anak berasal dari aparat Gampong. Kedua, aparat Gampong adakalanya dilibatkan pada saat berlangsungnya diversi dan ada pula yang tidak melibatkannya. Keterlibatan aparat Gampong manakala kasus anak dinaikkan ke tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Keberadaannya dalam pelaksanaan diversi hanya sebagai pihak yang mendampingi dan memberikan pandangan-pandangannya terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat diversi adalah adanya sejumlah regulasi yang memadai yang mengatur tentang diversi dan perlindungan anak pada umumnya, antusiasnya aparat Gampong jika kasus anak diajukan kepadanya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah mampu memahami secara baik konsep diversi, instrument dan sarana prasarana pendukung yang memadai, dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Aceh. Sebaliknya faktor yang menghambat berjalannya diversi ditentukan oleh karena pihak korban menginginkan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme pengadilan formal, jumlah ganti rugi yang terlalu besar, pemahaman masyarakat masih kurang terhadap diversi, aparat penegak hukum yang telah dilatih dipindahkan ke tempat lain, keluarga korban tidak pernah hadir pada saat berlangsungnya proses diversi dan anak

melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.⁴

Fahrurrozi, (2015), penelitian ini berjudul: “*Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram*”. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah cukup efektif karena korban, pelaku dan masyarakat puas dengan penyelesaian secara restorative justice dan mengingat lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang (disingkat UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum yang berbeda dengan penyelesaian perkara orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Keistimewaan yang diberikan secara khusus kepada anak dalam hal hakim yang mengadilinya yakni hakim tunggal, dalam

⁴ Mansari, dkk. *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN, 2017)

⁵ Fahrurrozi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram*, (Mataram: Hurnal IUS, 2015)

proses persidangan, hakim, jaksa, dan pengacara tidak menggunakan toga, dan hakim yang mengadilinya itu harus memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh Pasal 43 Ayat 2 UU SPPA yaitu telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Perbedaan fundamental UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terletak pada diberikannya peluang bagi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman untuk melaksanakan *restoratif justice* dan diversifikasi dalam menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 Angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 7 dinyatakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Restoratif justice dan diversifikasi yang dimasukkan dalam UU SPPA menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem peradilan pidana dan memiliki makna yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Abintoro Prakoso menyatakan bahwa:

“Pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum

agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) yang berhadapan dengan hukum.⁶

UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak.

Pemberlakuan pola penyelesaian kasus anak demikian tidak terlepas dari banyaknya anak-anak yang dijebloskan ke dalam penjara dikarenakan penegak hukum lebih cenderung menggunakan sistem peradilan pidana formal. Penerapan peradilan pidana biasa kepada anak akan merugikan bagi anak itu sendiri dan dapat menghambat kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Menurut Waluyadi, penempatan sanksi pidana sebagai alternatif pertama, bukannya tidak tepat, akan tetapi tindakan yang sangat ceroboh. Mempidanakan seseorang dan memasukkannya ke dalam penjara akan membuatnya menderita. Berangkat dari kenyataan inilah para ahli hukum pidana menghendaki agar hukum pidana (mempidana) harus dijadikan

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 158-159.

sebagai alternatif terakhir, setelah sanksi-sanksi yang lain dianggap tidak memadai.⁷ Bahkan Hazairin melalui tulisannya yang berjudul “Negara Tanpa Penjara” menyatakan bahwa bagaimanapun bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak ada orang yang mempersamakan penjara dengan lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar manfaatnya⁸. Dengan tegas Hazairin menyatakan bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil. Biaya untuk personil penjagaan penjara, biaya perlengkapan, dan biaya untuk makan dan minum serta pengobatan penghuninya akan hemat.

1. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restoratif justice* merupakan konsep di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga konsep ini secara *konstruktif* akan menyadarkan anak yang melaksanakan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain pelaku nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.⁹

Menurut Muladi, *restoratif justice* atau keadilan *restoratif* adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 58-59.

⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 3.

⁹ Nurnaningsih Amriani, “Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan *Restoratif Justice*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hlm. 72.

semua pihak yang berkepentingan.¹⁰ Konsep keadilan *restoratif* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹¹

Pelaksanaan keadilan *restoratif* bertujuan memberdayakan korban, dan mendorong pelaku agar memperhatikan pemulihan. Keadilan *restoratif* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan *restoratif* diukur oleh sebesar apa yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Jadi, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi seperti dikatakan Kent Roach, keadilan *restoratif* bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku.¹²

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan keadilan *restoratif* adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran pelaku dan korban.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 125.

¹¹ Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional", Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013, hlm. 264.

¹² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Trisakti, 2009), hlm. 4.

Semangat utama keadilan *restoratif* bukan hanya untuk mengadili atau menghukum pelaku melainkan untuk mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan *restoratif* terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggungjawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*) dan ketulusan (*sincerity*).¹³

Restoratif justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restoratif justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan dalam sistem peradilan dan Undang-Undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restoratif justice*. Seperti yang dipraktekkan di Amerika Serikat, Canada, Inggris, Belgia, Belanda dan beberapa negara lainnya. Beberapa negara tersebut korban dan pelaku bertemu di penjara.¹⁴

Dalam keadilan *restoratif* korban diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Posisi perkara dari keadilan *restoratif* harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan

¹³ S. Atalim, Keadilan Restoratif sebagai Kritik *Inheren* terhadap Pengadilan *Legal-Konvensional*", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013), hlm. 145.

¹⁴ Marlina, *Op. Cit*, hlm. 196.

psikisnya. Jadi, yang ingin diwujudkan dalam keadilan *restoratif justice* adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁵

Konsep ini selaras dengan pendekatan *restoratif justice*, karena tujuan diversifikasi sesuai Pasal 6 UU SPPA adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Keadilan *restoratif* merupakan konsep tradisional yang telah dipraktikkan di beberapa negara khususnya di belahan dunia Timur. Konsep ini diyakini sebagai alternatif dalam rangka mengurangi eksekusi yang tidak diinginkan sebagai akibat dari diterapkannya sistem peradilan pidana formal. Konsep tersebut telah berjalan dan diterapkan di negara-negara lain dan diyakini sebagai alternatif untuk menghindarkan eksekusi negatif penggunaan sistem formal lembaga peradilan yang terkadang memproduksi sesuatu yang sifatnya *unwelfare* guna melindungi kepentingan hukum para pihak¹⁶.

Menurut PBB, program keadilan *restoratif justice* adalah program yang menggunakan proses restoratif dengan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama model tersebut adalah untuk memulihkan

¹⁵ Eriyantouw Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁶ Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 241.

kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap pelaku jahat dan menguatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Para korban diperhatikan kebutuhannya dan para pelaku didorong untuk bertanggungjawab¹⁷.

Keadilan restoratif muncul karena dipicu ketidakpuasan atas Sistem Peradilan Pidana konvensional dan berakar pada praktik-praktik pribumi. Keadilan *restoratif* digunakan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan pelbagai konflik lain antara warga dengan pemerintah, Komisi Traktat Waitangi di New Zealand¹⁸.

Keadilan restoratif mengacu pada cara-cara tradisional, adat dan agama yang ada berkaitan dengan konflik, namun efektifitas praktik keadilan restorative sering bergantung pada sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik dan kredibel. Penekanan pembaharuan pada keadilan *restoratif* sering didasarkan pada pandangan bahwa negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan adil¹⁹. Konsep keadilan *restoratif* dapat juga dipandang sebagai pencarian alternatif baru dalam menyelesaikan kasus-kasus secara rekonsiliatif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep ini berhasil efektif menyelesaikan beberapa kasus mulai yang digolongkan ringan sampai kepada kasus besar seperti pembunuhan²⁰.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

2. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.²¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan terutama sekali dari orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan generasi yang tangguh dan bermartabat. Anak memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ke depan. Oleh karenanya, pemerintah dengan berbagai instrumen aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam konteks ke-Acehan telah disahkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang cara penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan kesejahteraan anak melalui diversi. Konsideran huruf (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 merumuskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan

²¹ Waluyadi, *Op. Cit*, hlm. 1.

kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak semakin serius. Banyaknya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian berakhir dibalik jeruji besi menjadi perhatian penting. Akibatnya, regulasi yang telah ada yang belum dapat mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dan lebih cenderung menggunakan pradilan formal dihilangkan dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012. Dalam UU tersebut lebih menekankan pada konsep restoratif justice melalui sistem diversifikasi. Bahkan upaya diversifikasi wajib dilaksanakan pada setiap tingkatan penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan.

Penyelenggaraan melalui sistem peradilan pidana anak perlu memperhatikan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan²²

²² Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi di sini diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat²³. Artinya melalui pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat diwujudkan suatu keteraturan kehidupan bermasyarakat. Sistem ini akan dianggap berhasil manakala keluhan-keluhan dan laporan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan mulai berkurang.

M. Ali Zaidan menyimpulkan tiga tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu²⁴:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu.

²³ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.* hlm. 114.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas. Pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara²⁵.

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari empat sub-sistem, yaitu:

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/badan penyidik)
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadila)
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Lembaga penegak hukum tersebut memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya dan harus dilalui berdasarkan tahapannya masing-masing. Suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana tidak boleh langsung ditangani oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Akan tetapi harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu oleh kepolisian.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Menurut Lilik Mulyadi, suatu berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan telah lengkap formal dan kelengkapan materil. Kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan hendaknya harus berisikan antara lain hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Identitas lengkap tersangka, sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf A KUHAP.
- b. Surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pengeledahan ataupun penyitaan (Pasal 33, Pasal 38 KUHAP)
- c. Adanya surat khusus ketua pengadilan negeri setempat apabila pemeriksaan surat dilakukan (Pasal 47 KUHAP)
- d. Kalau tindak pidana tersebut adalah delik aduan (*kracht-delicten*), harus ada surat pengaduan dari orang yang berhak;
- e. Penyidik/penyidik pembantu hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1), (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah.
- f. Pembuatan Berita Acara harus sesuai dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP, apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh orang yang berhak.

Kelengkapan materil agar berkas perkara memenuhi persyaratan dilimpahkan ke pengadilan negeri antara lain haruslah memenuhi ketentuan adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 183, 184 KUHAP serta adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap terhadap tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP). Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Penuntut Umum kemudian membuat dan dakwaan dan melimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah yurisdiksi dalam mengadili kasus tersebut²⁷. Setelah Penuntut Umum mengajukan dakwaan, maka perkara tersebut sudah dapat

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 137-138.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

diadili oleh majelis hakim yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk mengadili dan memutuskan kasus tersebut.

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum juga diawali dengan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan dan pada tahap persidangan di pengadilan. Jadi, semua tahapan tersebut harus dilalui jika seorang anak diselesaikan melalui pendekatan litigasi.

Pada dasarnya memang harus melalui tahapan-tahapan tersebut, akan tetapi berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diberikan kepada setiap setiap tingkatan, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan diversi dengan melibatkan pelaku anak, korban, orang tua anak, orang tua korban, masyarakat, penasehat hukum.

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Negara maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Karena anak adalah penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan

cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.²⁸

Konsep *diversi* merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa bangsa di kemudian hari.²⁹

2. Teori Keadilan

Pengertian *diversi* dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep *diversi* merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian konsep *diversi* diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan konsep *diversi* membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Konsep *diversi* didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Serta konsep *diversi* juga terlahir dari nilai-nilai yuridis, filosofis, serta

²⁸ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 33

²⁹ *Ibid*

nilai sosiologis. Nilai nilai Yuridis dari konsep *diversi* ini terdapat pada beberapa instrumen hukum HAM internasional, Nilai Filosofis dari konsep *diversi* ini digambarkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sosiologis masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengacu pada beragam suku adat masyarakat Indonesia.

Pertimbangan dilakukan *diversi* oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan *diversi* juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Penegakan Hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.³⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif (*qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil

³⁰ Soerdjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Penerbit Rajawali, 2005), hlm. 47.

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.³¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³²

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³

Hal itu karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang *Restorative Justice* penganiayaan dan atau pengerojukan pada anak.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian ini. Antara lain wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon melalui wawancara, Anggota Reskrim Unit PPA Polres Cirebon

³¹ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & kuanlitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 49

³² Ibid

³³ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 8

melalui wawancara, Kejaksaan Kab. Cirebon melalui wawancara, Staf pelaksana Kejaksaan Kab. Cirebon melalui wawancara, dan Pihak terlapor yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan pada anak.

- b. Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai

panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.³⁴

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁵ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

³⁴Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung, Alumni, 1994), hlm, 105

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 128

b. Interview

Metode Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan Anggota Polres Cirebon serta para pelaku aksi tindak pidana dibawah umur. Interview ini ditujukan pada para pakar hukum dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³⁶

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya.

³⁶*Ibid*, hlm. 95

Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

5. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu Analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana dibawah umur.

Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka dalam bab ini dibahas tentang tinjauan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, tinjauan

terhadap tindak pidana, tinjauan konsep *Restorative Justice*,
Tinjuana sistem peradilan pidana anak.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan berisi penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak di Polres Cirebon, *restorative justice* berlaku terhadap tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 tahun di Polres Cirebon, faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Cirebon.

BAB IV : Penutup, bab ini merupakan bab penutup tesis yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.